



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 646/11082-Disdik/2007

Tentang

IJIN OPERASIONAL KELAS JAUH SMPN 1 PADAHERANG
TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat;
 - Bahwa peran serta masyarakat dalam Pendirian Sekolah Kelas Jauh untuk pemerataan Pendidikan dalam upaya penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
 - Bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewarganegaraan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
 - Instruksi Presiden Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat
 - Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik

13. Keputusan Kepala Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik/2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
15. Surat keputusan Bupati Ciamis Nomor : 224 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

Menperhatikan

1. Surat Dari Kepala Desa Panyutran Nomor : 425/36-DS/2007, Tanggal 2 Maret 2007 tentang Permohonan Pendirian SMP Baru,
2. Surat Keterangan Tanah tidak dalam Sengketa / dipindah tangankan ke pihak lain dari Kepala Desa Panyutran Nomor 140.01/DS.07 tanggal 28 Maret 2007,
3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Panyutran Nomor 425/37-DS/Reg.03/2007 tanggal 28 Maret 2007
4. Daftar Hadir Rapat Perencanaan SMP Baru Tanggal 28 Maret 2007.
5. Surat dari Kepala Wilayah Kecamatan Padaherang Kab. Ciamis Nomor : 042.2/114/Kec.5/2007, Tanggal 5 Maret 2007 tentang Permohonan Pendirian SMP Baru.
6. Prediksi Calon Siswa untuk Kelas Jauh

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan ijin kepada Kepala SMPN 1 Padaherang untuk membuka SMP Kelas Jauh SMPN 6 Padaherang;

Kedua

: Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada dictum 1 (satu) dalam surat keputusan ini sepanjang SMP Kelas Jauh SMPN 1 Padaherang mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap Tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) Kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Ketiga

: Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan pembinaan agar tercipta dan lancarnya penyelenggaraan sekolah.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Di Ciamis
Pada tanggal: 18 Juni 2007

